



Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Tokoh di Indonesia

Melis

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: melis_uin@radenfatah.ac.id

Hikmah Endraswati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat berwakaf uang pada masyarakat. Penulisan di dalam artikel ini menggunakan desain penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang tujuannya memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi. dalam bentuk kata dan bahasa, pada konteks alamiah yang khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data dalam artikel ini adalah data primer dan data sekunder yaitu: Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan judul artikel ini. Strategi dalam menumbuhkan minat berwakaf menurut Atabik ada tiga, yaitu: 1). Pembentukan lembaga wakaf, 2). Mengumpulkan wakaf sebagai dana abadi. 3). Membangun kemandirian masyarakat dengan wakaf tunai. Sedangkan menurut Korten dan hikmat yang dikutip oleh Hamilatul, yaitu: pertama, menfokuskan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan kondisi yang mendorong dan mendukung upaya rakyat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan memecahkan masalah masalahnya sendiri di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Kedua, Mengembangkan struktur dan proses organisasi fungsional sesuai aturan sistem organisasi. Ketiga, Mengembangkan wilayah sistem produksi-konsumsi yang tertata baik berdasarkan prinsip kepemilikan dan penguasaan lokal.

Kata Kunci: wakaf uang, strategi minat, tokoh wakaf

Article Info:

Received: May 2024

Revised: May 2024

Accepted: June 2024

Corresponding Author:

Melis

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: melis_uin@radenfatah.ac.id

1. PENDAHULUAN

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk mengumpulkan kekayaan dengan prinsip bahwa sebagian kekayaan itu adalah milik orang lain. Dalam Islam tidak dikenal adanya kepemilikan mutlak, melainkan kepemilikan

majazi (relatif). Pemilik mutlak hanyalah Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah pemilik sementara. Akan tetapi, sebagai pemegang amanah, manusia harus menuruti kehendak Pemilik Mutlak, yang berarti bahwa sebagian dari harta itu dibagikan kepada pihak yang berhak. Penyaluran kepada orang lain dapat melalui berbagai saluran yaitu zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat dan wakaf (Djakfar, 2011).

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri pembeda utama wakaf adalah ketika wakaf dibayarkan, terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan bersifat abadi, memberikan manfaat yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 membuka paradigma baru wakaf di Indonesia, karena wakaf bukan hanya sekedar urusan ibadah melainkan sebuah lembaga keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi (Fauziah et al., 2019).

Data yang dihimpun Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan luas tanah wakaf di seluruh Indonesia mencapai 4.359.443.170 m² yang tersebar di 435.768 lokasi di seluruh Indonesia. Pengelolaan tanah wakaf kosong dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat, oleh karena itu diperlukan instrumen wakaf lain yaitu wakaf uang. Wakaf uang lebih fleksibel daripada wakaf tanah. Selain jumlah aset yang diwakili besar, semua orang yang punya uang tetapi tidak memiliki tanah juga bisa berpartisipasi. Sehingga hampir semua kalangan masyarakat dapat berpartisipasi tanpa ada batasan harus memiliki sebidang tanah dan terbatas pada orang kaya. Menurut Rahman (dalam Nadya) Wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, tidak hanya dalam pembangunan fisik tetapi juga dalam pembangunan kualitas diri masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara (Nadya et al., 2019).

Lebih lanjut Nasution menjelaskan, potensi wakaf uang di Indonesia dapat dihitung dengan menggunakan asumsi jumlah penduduk muslim dengan tingkat pendapatan tertentu dan juga dengan asumsi jumlah wakaf uang yang akan diserahkan setiap bulan pada tingkat pendapatan tersebut (Nasution et al., 2021). Berdasarkan data BWI, sampai dengan 31 Desember 2015 Nazhir wakaf uang yang terdaftar di BWI berjumlah 102 orang dan 15 orang diantaranya merupakan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) seluruh Indonesia. Potensi wakaf tunai ditanggapi positif oleh pemerintah karena Pemerintah mengetahui wakaf tunai dapat meningkatkan pembangunan Indonesia. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang (*wakaf an-nuqūd*), dengan ketentuan nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “memegang pokok dan memberikan hasilnya.” (HR. Muslim).

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebenarnya diarahkan untuk memberdayakan wakaf agar menjadi instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januari 2010 mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai (Gerakan Wakaf Tunai) dan menurutnya dalam upaya mensosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat diperlukan kontribusi dari semua pihak terkait. Adanya seluruh aspek pendukung dalam pelaksanaan wakaf uang, yaitu tanah, masyarakat, lembaga penggalangan dana wakaf uang, lembaga pengelola dan dukungan pemerintah, seharusnya potensi wakaf uang di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal (Utami & Ismail, 2014). Namun optimalisasi wakaf tunai di Indonesia masih belum terlihat nyata. Perkembangan wakaf tunai di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain seperti Mesir, KSA, Turki, Malaysia dan Singapura. Indonesia memiliki aspek yang benar-benar lengkap untuk dapat mengoptimalkan wakaf uang di Indonesia, antara lain sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, LKS-PWU, Nazhir dan regulasi Pemerintah (Lubis & Latifah, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi yang komprehensif dan inovatif untuk menumbuhkan minat berwakaf uang di Indonesia (Mohd Marzuki et al., 2012). Strategi tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti edukasi masyarakat, kemudahan proses berwakaf, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan program-program wakaf uang yang menarik dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat. Instrumen wakaf sangat penting karena terdapat daerah yang berhasil mengelola wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Qurrata et al., 2021). Utami mengatakan bahwa wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai berbagai barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, perawatan sosial, dan kegiatan komersial, serta infrastruktur yang diperlukan (Utami & Ismail, 2014). Artikel ini membahas strategi yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan minat masyarakat Indonesia dalam berwakaf uang, sehingga potensi wakaf uang dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi. dalam bentuk kata dan bahasa, pada konteks alamiah yang khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Jhon W Creswell, penelitian kualitatif adalah penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan penciptaan gambaran holistik yang dibentuk oleh kata-kata, melaporkan berbagai pandangan informan secara rinci dan disusun dalam latar ilmiah (Creswell, 2020).

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif yaitu dengan memaparkan temuan strategi wakaf uang yang diperoleh saat menulis artikel ini. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, simbol, dan ciri-ciri. Secara umum, data yang diperoleh dari artikel ini dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti mengklarifikasi suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui kemudian mengetahuinya, memecahkan berarti memperkecil atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti berusaha mencegah terjadinya masalah. Sumber data dalam artikel ini data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh melalui jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan judul artikel ini.

3. PEMBAHASAN

Wakaf Uang

Wakaf berasal dari bahasa Arab "*Al-Waqf*" yang artinya harta yang diwakafkan. Wakaf juga bermakna "*Al-Habs*" yaitu harta yang ditahan. Wakaf merupakan amal Islami yang berupa tanah atau bangunan. Wakaf adalah salah satu prestasi dalam masyarakat Muslim meskipun istilah khusus Wakaf tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi perbuatan baik untuk membantu orang yang membutuhkan didorong oleh Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam sunnahnya dengan niat mendapat berkah dari Allah. Wakaf dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dibatalkan, permanen, dan tidak dapat dikembalikan oleh hukum syariah. Oleh karena itu, tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain yang disebutkan di atas (Alhaddar, 2021). Wakaf berkontribusi pada banyak hal yang bermanfaat bagi umat termasuk masjid, sekolah, rumah jompo dan rumah sakit (Lubis & Latifah, 2019).

Hadits yang sering dikemukakan tentang wakaf adalah ketika Rasulullah S.A.W menanggapi permintaan Umar untuk menyedekahkan tanahnya di Khaybar, dengan memberikan petunjuk sebagai berikut: dijual atau diberikan sebagai hadiah, atau dihibahkan, tetapi buahnya harus dibelanjakan untuk sedekah." Jadi Umar memberikannya sebagai amal, dan itu karena Allah, untuk membebaskan para budak, untuk orang miskin, tamu, musafir dan kerabat. Orang yang bertindak sebagai pengurusnya dapat memakannya secara wajar dan adil, dan dapat membiarkan temannya memakannya, asalkan mereka tidak menjadi kaya karena wakaf tersebut (Elkhatib, 2016).

Wakaf produktif adalah konsep wakaf harta yang digunakan untuk produksi dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Keuntungan dari pengembangan wakaf diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf, bukan pada benda wakaf secara langsung. Wakaf dapat berupa beasiswa, pembangunan masjid, atau biaya perawatan di rumah sakit. Selain itu, wakaf produktif menghasilkan produk yang dapat dijual kepada

masyarakat untuk menghasilkan keuntungan bagi penerima wakaf. Salah satu wakaf produktif yaitu wakaf uang (Utami & Ismail, 2014).

Wakaf uang adalah salah satu jenis wakaf bergerak. Seperti wakaf lainnya, tujuan wakaf tunai adalah untuk memberikan layanan kepada umat manusia dengan mendirikan wakaf menggunakan uang. Menurut sejarahnya, wakaf uang banyak digunakan pada masa Kesultanan Utsmaniyah sejak akhir abad ke-16. Wakaf uang biasanya dibuktikan dengan sertifikat denominasi yang berbeda untuk mengumpulkan uang untuk proyek yang direncanakan. Sertifikat akan dilanggankan oleh individu atau lembaga yang tertarik membuat wakaf untuk mendanai proyek yang diusulkan. Wakaf tunai dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kategori: wakaf tunai langsung dan wakaf tunai tidak langsung. Wakaf uang langsung adalah di mana wakif atau pendiri memberikan uang mereka kepada badan wakaf atau mutawalli, yang akan melanjutkan untuk secara langsung mengembangkan proyek atau properti wakaf apa pun dengan menggunakan uang tersebut. Dalam wakaf tunai tidak langsung, wakif atau pendiri akan memberikan wakaf tunai mereka kepada mutawalli yang akan menginvestasikan dana wakaf tunai dan ketika ada pendapatan yang dihasilkan, itu akan digunakan untuk penerima manfaat dan untuk membayar biaya manajemen berdasarkan rasio yang disepakati (Fauziah et al., 2019).

Salah satu alat yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah wakaf uang. Oleh karena itu, wakaf dapat digunakan meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan. Sebagai bagian dari perhitungan pendapatan nasional, peningkatan pendapatan individu pasti akan menyebabkan peningkatan konsumsi. Artinya, wakaf adalah salah satu cara yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mohd Marzuki menyatakan bahwa dengan memaksimalkan potensi wakaf, pertumbuhan ekonomi negara dapat dicapai tanpa bergantung pada utang (Mohd Marzuki et al., 2012).

Wakaf yang sah memiliki lima unsur atau rukun yaitu: *sighah*, wakif, *mawquf*, *mawquf alaih*, dan *nazir* dan setiap unsur harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar wakaf dianggap sah. Pertama, *sighah* atau ungkapan kontraktual adalah ketika wakif menyatakan niatnya untuk berwakaf, dengan menggunakan kata-kata seperti *waqafu* atau *habastu* atau *sabbaltu*. Kedua, wakif atau pemberi wakaf harus sudah dewasa, berakal dan mampu menyatakan hartanya sebagai wakaf, jika tidak maka batal. Penting bagi wakif untuk tidak terlilit hutang yang dapat menyebabkan kebangkrutan, dan keputusan untuk membuat wakaf dibuat secara sukarela dan tidak memaksanya. Selanjutnya, benda *mawquf* atau wakaf haruslah sesuatu yang bernilai, bermanfaat dan tidak merugikan. Harta *mawquf* dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu tidak bergerak dan bergerak. *Mawquf alaih* adalah penerima manfaat yang akan mendapatkan manfaat dari harta wakaf. Terakhir, *nazir* adalah orang atau badan yang ditunjuk untuk mengelola wakaf dan

diharapkan memiliki akhlak dan kompetensi yang baik untuk memenuhi tugasnya sebagai wali amanat dan pengurus wakaf. Beberapa literatur membedakan antara nazir dan mutawalli dimana mutawalli biasanya di kalangan keluarga atau kerabat wakif sedangkan nazir biasanya ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas negara (Ghazali et al., 2019).

Upaya pengembangan wakaf uang menggunakan pola terencana secara integratif melalui pengelolaan dan pengelolaan pemberdayaan. Pengelolaan ini diperlukan untuk menyusun rencana dan strategi setiap kegiatan pengelolaan/pemberdayaan harta benda wakaf di lembaga wakaf dan dapat meningkatkan jumlah dana yang diperoleh. Pengelolaan dana termasuk strateginya menempati posisi teratas dan mendesak dalam pengelolaan dana/aset wakaf produktif. Bermanfaat tidaknya dana wakaf tergantung dari pola mempengaruhi donatur, pemetaan aset/wilayah pemberdayaan, hingga pengelolaan aset wakaf dengan cara memperoleh keuntungan dari pemberdayaan aset wakaf yang bermanfaat (Septiyani et al., 2018).

Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Strategi adalah kunci untuk menjalankan misi yang ada dalam suatu organisasi yang memberikan cara berpikir tentang kegiatan atau program yang akan meningkatkan kemampuan untuk bertahan dan merupakan alat penting bagi organisasi yang berkomitmen pada kualitas dan efektifitas. (M. M. Putri et al., 2020). Menurut Guntur, strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Melalui strategi dapat menentukan rencana yang akan dihasilkan (Guntur et al., 2021).

Problematika pengelolaan wakaf juga terletak pada belum optimalnya peran dan sinergi pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif dan tunai. Para pejabat teknis lebih baik berkuat paa penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial (Atabik, 2014). Strategi Pengelolaan wakaf uang menurut Atabik:

a. Pembentukan Lembaga Wakaf

Sejarah perkembangan Islam telah membuktikan sejatinya wakaf berperan penting dalam perkembangan kegiatan sosial umat Islam, baik yang berkaitan dengan pendidikan, budaya maupun ekonomi. Di sisi lain, keberadaan wakaf juga telah memfasilitasi para ulama dan santri dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan penelitian dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, inklusi wakaf telah melaksanakan sebagian tugas Kementerian,

dalam hal ini Kementerian Agama. (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007: 42).

Di Indonesia, lembaga wakaf yang mengelola dana wakaf uang secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini bertugas mengkoordinir nadzir yang ada dan/atau secara mandiri mengelola harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf uang. Sedangkan wakaf yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat berupa wakaf benda tidak bergerak, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap wakaf tersebut dan dalam hal benda wakaf yang bernilai produktif perlu didorong pengumpulan dan pengelolaan yang lebih produktif lagi. (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 32-33).

b. Mengumpulkan Wakaf sebagai Dana Abadi

Indonesia dengan penduduk yang mayoritas muslim sangat berpotensi untuk mengembangkan wakaf uang, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf uang ini jangkauan mobilisasi akan lebih merata kepada masyarakat sasaran yang membutuhkan dibandingkan dengan tradisional-konvensional. konsep wakaf yaitu berupa harta tetap (tidak bergerak) yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berkecukupan. Semua ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berinfak dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf uang. Salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam menghimpun wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang terkumpul dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terkumpul dalam jumlah besar diinvestasikan dengan melalui lembaga penjaminan syariah.

c. Membangun Kemandirian Masyarakat dengan Wakaf Tunai

Di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, pengelolaan wakaf mengalami kemajuan yang sangat baik, baik wakaf tidak bergerak maupun bergerak (tunai). Tapi di Indonesia masih belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Padahal, jika melihat angkanya, harta wakaf di seluruh Indonesia cukup besar. Sebagian besar wakaf benda tidak bergerak digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, kuburan umum dan lain-lain yang sebagian besar merupakan wakaf non produktif. (Atabik, 2014)

Menurut Korten (dalam Putri), untuk mengatasi permasalahan tersebut maka strategi yang digunakan adalah melakukan perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan (pemberdayaan) masyarakat yang berpusat pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan cara:

1. Menfokuskan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan kondisi yang mendorong dan mendukung upaya rakyat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan memecahkan masalah masalahnya sendiri di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

2. Mengembangkan struktur dan proses organisasi fungsional sesuai aturan sistem organisasi.
3. Mengembangkan wilayah sistem produksi-konsumsi yang tertata baik berdasarkan prinsip kepemilikan dan penguasaan lokal (H. H. Putri & Febriani, 2021).(Hamilatul Hasanah Putri, 2021)

Lebih lanjut, Yuliafitri dan Rivaldi juga memberikan solusi dalam membuat strategi untuk mengelola wakaf uang (Yuliafitri & Rivaldi, 2017).

- a. Lembaga pengelola wakaf harus lebih mengikuti standar manajemen yang baik. Selain sistem pembayaran, laporan keuangan dapat dibandingkan dengan lembaga wakaf lain.
- b. Promosi adalah komponen penting dalam mensosialisasikan wakaf tunai baik dalam penghimpunan maupun pendayagunaan dana wakaf. lembaga pengelola wakaf diharapkan dapat lebih banyak mempromosikan program penyaluran wakaf dan program penghimpunan wakaf tunai.

4. KESIMPULAN

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri pembeda utama wakaf adalah ketika wakaf dibayarkan, terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan bersifat abadi, memberikan manfaat yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 membuka paradigma baru wakaf di Indonesia, karena wakaf tidak hanya sekedar urusan ibadah melainkan lembaga keagamaan yang berperan sebagai incubator pengembangan di sektor ekonomi.

Wakaf uang adalah salah satu jenis wakaf bergerak. Seperti wakaf lainnya, tujuan wakaf tunai adalah untuk memberikan layanan kepada umat manusia dengan mendirikan wakaf menggunakan uang. Menurut sejarahnya, wakaf uang banyak digunakan pada masa Kesultanan Utsmaniyah sejak akhir abad ke-16. Wakaf uang biasanya dibuktikan dengan sertifikat denominasi yang berbeda untuk mengumpulkan uang untuk proyek yang direncanakan.

Strategi dalam menumbuhkan minat berwakaf menurut Atabik ada tiga, yaitu: 1). Pembentukan Lembaga Wakaf, 2). Mengumpulkan Wakaf sebagai Dana Abadi. 3). Membangun Kemandirian Masyarakat dengan Wakaf Tunai. Sedangkan menurut Korten dan hikmat yang dikutip oleh Hamilatul, yaitu: *pertama*, menfokuskan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan kondisi yang mendorong dan mendukung upaya rakyat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan memecahkan masalah masalahnya sendiri di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. *Kedua*, Mengembangkan struktur dan proses organisasi fungsional sesuai aturan sistem organisasi. *Ketiga*, Mengembangkan

wilayah sistem produksi-konsumsi yang tertata baik berdasarkan prinsip kepemilikan dan penguasaan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaddar, M. A. (2021). *A conceptual framework: the effect of waqf management's performance and religiosity on individuals' intention to contribute in cash waqf*. *September*, 624–633.
- Atabik, A. (2014). Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 315–335.
- Creswell, J. W. (2020). Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed. *Pustaka Pelajar*.
- Djakfar, M. (2011). WAKAF TUNAI SEBAGAI POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA Sebuah Analisis antara Peluang dan Tantangan. *Iqtishoduna*, 2(3), 1–23. <https://doi.org/10.18860/iq.v2i3.232>
- Elkhatib, M. (2016). Waqf, its Rules and Applications in Islamic Finance The Global University in Islamic finance PhD Programme Waqf in Shariah, its Rules and Applications *INCEIF*, (March), 0–12.
- Fauziah, N. N., Rabiah, E., Ali, A. E., Alvierra Binti Md Bashir, A., & Bacha, A. M. (2019). an Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 001–010.
- Ghazali, N. A., Sipan, I., Abas, F. ., Fauziah, R., & Mohammad, M. T. S. . (2019). Concept of Valid Contract Declaration of Waqf Property in Islamic Law. *Journal of Fatwa Management and Research*, 16(2), 181–206. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.15>
- Guntur, Sunantri, S., & A.Rafik. (2021). Strategi Fundraising Dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(2), 103–115. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i2.414>
- Hamilatul Hasanah Putri, Q. E. F. (2021). *Study Of Community's Level of Understanding and Perception About Money Waqf as A Solution in Poverty Reduction in Bengkulu City*. 3(1), 47–65.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Mohd Marzuki, M. U., Shahimi, S., Ismail, A. G., & Embong, Z. (2012). Tackling Poverty : A Look At Cash Waqf. *Prosiding Perkem Vii*, 2, 1611–1623.
- Nadya, P. S., Alwyni, F. A., Hadiyati, P., & Iqbal, M. (2019). Strategy of Optimalization Cash Waqf in Indonesia. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 108. <https://doi.org/10.30997/jsei.v4i2.1486>
- Nasution, A. W., Susilawati, & Roslina. (2021). Faktor pembentuk persepsi wakaf tunai pada masyarakat muslim di kota medan. *Jurnal Syarikah*, 7(2), 183–191.
- Putri, H. H., & Febriani, R. E. (2021). Kajian Tingkat Pemahaman dan Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang sebagai Solusi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Bengkulu. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 3(1), 47–65. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v3i1.17801>

- Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat : Pendekatan Analytic Network Process (Anp). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 204. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.836>
- Qurrata, V. A., Ermita Yusida, Nor Ermawati Hussain, Santi Merlinda, Vidya Purnamasari, & Linda Seprillina. (2021). Effectiveness of cash waqf management in improving community welfare: Challenges and opportunities. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 10(1), 342–359. http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_10-s1_29_u20-086_342-359.pdf
- Septiyani, R., Djalaluddin, A., & others. (2018). Telaah strategi fundraising wakaf tunai mewujudkan pemberdayaan masyarakat (Studi kasus kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur). *Islamic Economics Quotient: Journal of Economics & Business Sharia*, 1(2).
- Utami, A. F., & Ismail, M. (2014). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia*, 3(1), 1–16.
- Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *InFestasi*, 13(1), 217. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>